

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**
Nomor: 058/2023/DIR/AUI/KEP

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Divisi Audit Intern maka perlu ditetapkan Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disusun berdasarkan :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

**BAB I
VISI, MISI & FUNGSI**

Visi

Menjadi Internal Audit yang dapat berperan sebagai *consultant & strategic partner*

Misi

1. Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan *assurance & consulting* yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah.
2. Mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi (*governance process*) melalui penerapan *Risk Based Audit*.
3. Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien (*operational excellence*).
4. Mengembangkan kompetensi Internal Audit dan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi.
5. Meningkatkan sinergi fungsi Internal Audit dan eksternal audit.

Fungsi

Divisi Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi (*governance process*). Divisi Audit Intern juga berperan sebagai lini pertahanan ketiga (*third line*) dengan menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif.

BAB II **KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI**

Kedudukan Divisi Audit Intern dalam Organisasi

1. Divisi Audit Intern harus mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga auditor dapat bekerja baik dengan *Auditee* dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan.
2. Divisi Audit Intern dipimpin dan dijabat oleh Pemimpin Divisi Audit Intern, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pemimpin Divisi Audit Intern dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Bank. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Divisi Audit Intern menjalankan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

BAB III **TUGAS & TANGGUNG JAWAB**

Tugas & Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
2. Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas system pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berisiko menimbulkan kerugian.
3. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
4. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu :

1. Memantau pelaksanaan Internal Audit pada perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.

2. Menyampaikan laporan Internal Audit terintegrasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan terhadap perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.

BAB IV WEWENANG

Kewenangan Divisi Audit Intern :

1. Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses informasi, karyawan seluruh unit kerja dalam organisasi bank (termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit) serta pemeriksaan secara *offsite* perusahaan terelasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

BAB V KODE ETIK

(INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, DAN PROFESIONALISME)

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam review sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit. **Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.**

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.

2. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

Dalam rangka menjalankan fungsi SKAI yang juga sebagai konsultan internal, pemberian layanan konsultasi oleh Divisi Audit Intern kepada pihak internal wajib memperhatikan aspek independensi antara lain:

1. Terdapat pemisahan antara personil Divisi Audit Intern yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan personil Divisi Audit Intern yang melakukan audit terhadap kebijakan dimaksud.
2. Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak memengaruhi objektivitas Divisi Audit Intern.

Objektivitas

1. Internal Auditor dan *Investigator* harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan *Investigator* bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan *Investigator* mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap :

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.

4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik *Investigator* dan Standar Profesi *Investigator* bagi *Investigator*.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

BAB VI

PERSYARATAN AUDITOR INTERN

Dalam pelaksanaan tugasnya, Internal Auditor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Mematuhi kode etik Audit Internal.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.
10. Tidak diperkenankan anggota SKAI untuk merangkap tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DIVISI AUDIT INTERN

Pemimpin Divisi Audit Intern Wajib :

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.

3. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
5. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
6. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
9. Memastikan dalam hal bilamana terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - a. terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - b. penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi *independensi* dan objektivitas fungsi SKAI.
 - c. pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank.
10. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11. Melaporkan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

BAB VIII

AKTIVITAS INTERNAL AUDIT DAN INVESTIGASI

Aktivitas Internal

1. Divisi Audit Intern melaksanakan aktivitasnya berdasarkan rencana audit tahunan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui pertimbangan Komite Audit.
2. Divisi Audit Intern wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan aktivitas Internal Audit kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
3. Divisi Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Divisi Audit Intern memantau dan menganalisis serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan.
5. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh *Auditee* maka Internal Audit melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite

Audit untuk dilakukan tindakan lebih lanjut oleh Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

6. Divisi Audit Intern memantau pelaksanaan Internal Audit di Perusahaan terelasi serta menyampaikan laporan hasil audit terintegrasi sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai SKAI Terintegrasi dalam Konglomerasi keuangan.
7. Divisi Audit Intern dapat menggunakan jasa tenaga ahli eksternal, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, bilamana diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Aktivitas Investigasi

1. Divisi Audit Intern melakukan investigasi terhadap kasus masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.
2. Aktivitas investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat.
3. Divisi Audit Intern melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama untuk mendapatkan keputusan.

BAB IX

HUBUNGAN DIVISI AUDIT INTERN DENGAN AUDITOR EKSTERN ATAU AHLI HUKUM

1. Divisi Audit Intern dapat melakukan pertukaran informasi dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal atau ahli hukum yang dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal dengan persetujuan Direktur Utama terlebih dahulu.
2. Hubungan antara Divisi Audit Intern dengan auditor eksternal wajib diketahui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit.

BAB X

KEBIJAKAN PEMBatasan DAN MASA TUNGGU

1. Bagi anggota Divisi Audit Intern baru yang direkrut dari unit tertentu harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) minimal satu tahun sebelum dapat ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit dimana personel tersebut pernah ditempatkan.
2. Penggunaan jasa Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan maksimal selama 3 tahun buku berturut-turut dan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit dari Akuntan Publik tersebut harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) minimal dua tahun berturut-turut.
3. Akan dilakukan rotasi pegawai secara berkala dalam lingkungan Divisi Audit Intern

BAB XI PELAPORAN

Pemimpin Divisi Audit Intern Wajib :

1. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Pihak manajemen harus memberikan tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil pemeriksaan Internal Audit.
2. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Regulator setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris.
3. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan harus segera disampaikan kepada Regulator oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

BAB XII LAIN-LAIN

1. Minimal satu kali dalam tiga tahun Piagam Audit Internal ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit agar pelaksanaan aktivitas internal audit senantiasa berada pada tingkat optimal.
2. Piagam Audit Internal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Bank, maka Piagam Audit Internal ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait dengan fungsi internal audit :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
4. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.